



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir tentang permintaan kenaikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan surat Nomor 005/92/DPRD-OI/2012 tanggal April 2012, maka perlu untuk ditindak lanjuti;
- b. bahwa berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang pada pokoknya menyatakan siap menanggung segala akibat hukum yang terjadi apabila tunjangan perumahan telah diterima maka perlu untuk dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk dipedomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 16 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 16 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 18 Seri);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor ...) dikarenakan desakan aspirasi dari seluruh Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah menetapkan besaran tunjangan dalam APBD Tahun Anggaran 2012, guna kelangsungan pembangunan dan menjaga sinergisitas serta kemitraan antara eksekutif dengan seluruh Anggota dan Pimpinan DPRD Ogan Ilir serta menyatakan bertanggungjawab untuk tidak melibatkan jajaran eksekutif (Bupati) apabila akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini terdapat pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata, maka diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2009 – 2014
- Ketua Rp. 9.900.000,- / Bulan
 - Wakil Ketua Rp. 9.600.000,- / Bulan
 - Anggota Rp. 9.000.000,- / Bulan
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH).

Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sekali lagi ditegaskan bahwa segala akibat hukum baik Pidana atau merugikan Negara yang timbul oleh Peraturan Bupati ini menjadi tanggungjawab penerima tunjangan perumahan (Anggota dan Pimpinan DPRD Ogan Ilir) sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Anggota dan Pimpinan DPRD Ogan Ilir tanggal April 2012 (terlampir) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keluarnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ors. H.Iklim Cahya, M.M | 21. Ki Muslih Qori |
| 2. H. Darwin Harja | 22. Yusran Rifa'i, SE |
| 3. Hj. Sri Sundari K, SH | 23. Alwi |
| 4. Drs.Ahmad Yani, M.M | 24. Ahmad Yadi |
| 5. Muhammad Iqbal | 25. Drs. H. Syamsurizal, M.M |
| 6. Andi Azhari H.Fuad, SH | 26. H. Addinul Ikhsan, SE, MBA, Ak |
| 7. H.Haidir Hamim, S.Sos | 27. Romi Wijaya, ST, S.Sos |
| 8. Suharto, SH | 28. Muhammad Rido, S.Ag |
| 9. Zainul Arifin | 29. Sulman |
| 10. Irwan Noviatra, SH | 30. Muhammad Nasir |
| 11. H.Yulian Gunhar, SH, MH | 31. Hardi Sopuan, SE |
| 12. Mustopa A. Johar, SH. | 32. Yeni KH. Makmun |
| 13. Beni Wirawan Santosa, SH | 33. Sonedi Ariansyah, S.Sos. I |
| 14. Wahyudi, ST | 34. Irawadi Sahil Sahal, S.Pd |
| 15. Alimuddin, ST | 35. Taskiah |
| 16. Irdansyah, SE | 36. Huzaimi |
| 17. Arhandi Tabroni, SE | 37. Marzuki A. Karim |
| 18. Herman Masruddin, S.IP | 38. Eko Agus Sugiato, SE |
| 19. M. Iskandar Sabani, SE, SH | 39. Abdul Rozak, ST |
| 20. Azmi | 40. Pathul Jaya |

ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 9 Juli 2012

BUPATI OGAN ILIR,



MAWARDI YAHYA

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juli 2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDIYAHYA

Undangan di Indralaya
pada tanggal, 2012

**T. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**



**H. SOBLI, M.Si
P. 19611010198907 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR 18**